



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.AGM. pada tanggal 1 Februari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 31 Oktober 2018 di hadapan imam Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi,

*Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh tiga orang saksi adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status jejak dan perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II, dan belum dikaruniani anak;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:
  1. Foto Kopi Domisili Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara;
  2. Foto Kopi Surat keterangan Menikah Nomor: 120/KDS/TLB/AB/SKN/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

*Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Kopi Surat Keterangan Menikah Nomor: B-16/Kua.07.02.05/PW.01/I/2019, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama: yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 31 Oktober 2018 di Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.AGM yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Arga Makmur;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Talang Lembak, Kecamatan Air Besi Kabupaten Begkulu Utara maka permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan perkara atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pencabutan mana tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.AGM. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami

*Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

dto

**Drs. Ramdan**

Hakim Anggota,

dto

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Ketua Majelis,

dto

**Dra. Nurmalis M**

Panitera Pengganti,

dto

**Narusni, B.A.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran ..... Rp 30.000,00
  2. Biaya Administrasi..... Rp 50.000,00
  3. Biaya panggilan ..... Rp220.000,00
  4. Biaya redaksi ..... Rp 5.000,00
  5. Materai ..... Rp 6.000,00
- Jumlah ..... Rp. 311.000,00  
(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)